



P U T U S A N

No. 2187 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN ;**

Tempat lahir : Baturaja ;

U m u r : 37 tahun / 11 September 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang, Kecamatan

Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2187 K/Pid Sus/2012



- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3620/2012/S.1369.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3621/2012/S.1369.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 28 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Polsek Mesuji, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto keseluruhannya 5,22 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula ketika Terdakwa datang ke Polsek Mesuji hendak mengurus sepeda motor yang tertangkap dalam kasus penjangbretan dan bertemu dengan saksi Suradi bin Mariyadi dan dijawab langsung temui Kapolsek tetapi Kapolsek sedang keluar, kurang lebih 5 (lima) menit Kapolsek datang dan menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kepada Kapolsek agar mengeluarkan sepeda motor tersebut. Namun Kapolsek tidak mau mengeluarkan sepeda motor tersebut hingga terjadi selisih paham dan terlihat Terdakwa akan mengeluarkan sesuatu dari tas yang dibawanya lalu berusaha direbut oleh saksi Suradi, Alfredo Pratama, Mico Gautama dan Edwar Alex hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sampai tali tas tersebut putus dan berhasil direbut oleh saksi Suradi kemudian bersama saksi Edwar Alex tas tersebut dibuka dengan disaksikan saksi Mico Gautama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Pratama dan Terdakwa di dalamnya berisikan 1 (satu) bong, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) pirek beling, satu korek api gas, satu pipet warna putih, satu selang pendek kecil warna bening, uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah), 1 (satu) bal tisu, 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) keris kecil, 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38 kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Mesuji untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2141/KNF/2011 tanggal 29 Desember 2011, barang bukti hasil sitaan berupa :

- 1 Kristal-kristal putih dan pirek kaca pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka atas nama BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN tidak mengandung sediaan Narkotika ;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Polsek Mesuji, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38 perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula ketika Terdakwa datang ke Polsek Mesuji hendak mengurus sepeda motor yang tertangkap dalam kasus penjangbretan dan bertemu dengan saksi Suradi bin Mariyadi dan dijawab langsung

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2187 K/Pid Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temui Kapolsek tetapi Kapolsek sedang keluar, kurang lebih 5 (lima) menit Kapolsek datang dan menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kepada Kapolsek agar mengeluarkan sepeda motor tersebut. Namun Kapolsek tidak mau mengeluarkan sepeda motor tersebut hingga terjadi selisih paham dan terlihat Terdakwa akan mengeluarkan sesuatu dari tas yang dibawanya lalu berusaha direbut oleh saksi Suradi, Alfredo Pratama, Mico Gautama dan Edwar Alex hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sampai tali tas tersebut putus dan berhasil direbut oleh saksi Suradi kemudian bersama saksi Edwar Alex tas tersebut dibuka dengan disaksikan saksi Mico Gautama, Alfredo Pratama dan Terdakwa di dalamnya berisikan 1 (satu) bong, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) pirek beling, satu korek api gas, satu pipet warna putih, satu selang pendek kecil warna bening, uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah), 1 (satu) bal tisu, 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) keris kecil, 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38 kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Mesuji untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab. : 253/BSF/2012 tanggal 13 Februari 2012 dalam kesimpulannya menyebutkan :

Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak ;

Bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38 tersebut tanpa hak dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Polsek Mesuji, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula ketika Terdakwa datang ke Polsek Mesuji hendak mengurus sepeda motor yang tertangkap dalam kasus penjambeatan dan bertemu dengan saksi Suradi bin Mariyadi dan dijawab langsung temui Kapolsek tetapi Kapolsek sedang keluar, kurang lebih 5 (lima) menit Kapolsek datang dan menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kepada Kapolsek agar mengeluarkan sepeda motor tersebut. Namun Kapolsek tidak mau mengeluarkan sepeda motor tersebut hingga terjadi selisih paham dan terlihat Terdakwa akan mengeluarkan sesuatu dari tas yang dibawanya lalu berusaha direbut oleh saksi Suradi, Alfredo Pratama, Mico Gautama dan Edwar Alex hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sampai tali tas tersebut putus dan berhasil direbut oleh saksi Suradi kemudian bersama saksi Edwar Alex tas tersebut dibuka dengan disaksikan saksi Mico Gautama, Alfredo Pratama dan Terdakwa di dalamnya berisikan 1 (satu) bong, 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) pirek beling, satu korek api gas, satu pipet warna putih, satu selang pendek kecil warna bening, uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah), 1 (satu) bal tisu, 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) keris kecil, 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38 kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Mesuji untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI.

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tidak ada hubungan dengan profesinya serta tidak memiliki hak atau ijin untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Amunisi sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Kedua dan Tanpa Hak Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam atau Senjata

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2187 K/Pid Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penikam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Ketiga Kumulatif ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas warna coklat merk Bally ;
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu berat netto 5,22 gram sisa Lab 4,95 gram ;
 - 1 (satu) Bong ;
 - 1 (satu) Pirek beling ;
 - 1 (satu) Korek Api Gas ;
 - 1 (satu) Pipet warna putih ;
 - 1 (satu) Selang pendek warna bening ;
 - 1 (satu) bal Tisu ;
 - 1 (satu) Pisau jenis Badik ;
 - 1 (satu) Keris kecil ;
 - 15 (lima belas) butir Amunisi jenis Peluru 38 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.146/Pid.Sus/ 2012/

PN.KAG, tanggal 01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa BAMAM, SH bin JEMAN BANGSAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Amunisi dan Senjata Penusuk” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas warna coklat merk Bally ;
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu berat netto 5,22 Gram sisa Lab 4,95 Gram ;
 - 1 (satu) Bong ;
 - 1 (satu) Pirek beling ;
 - 1 (satu) Korek Api Gas ;
 - 1 (satu) Pipet warna putih ;
 - 1 (satu) Selang pendek warna bening ;
 - 1 (satu) bal Tisu ;
 - 1 (satu) Pisau jenis Badik ;
 - 1 (satu) Keris kecil ;
 - 15 (lima belas) butir Amunisi jenis Peluru 38 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.158/PID/2012/PT. PLG, tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 01 Agustus 2012 No. 146/Pid.Sus/2012/PN.KAG yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan masa penahanan selama dalam pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2187 K/Pid Sus/2012



- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/2012/PN.KAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu pada waktu di persidangan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dari pihak Kepolisian yaitu : MICO GAUTAMA bin ABDULLAH, ALFREDO P. bin EDY P., EDWAR ALEK bin M. RAIS dan saksi SURADI bin MARIYADI, masing-masing menerangkan :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Desember 2011 di Polsek Mesuji Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa tertangkap kedatangan membawa 1 bong, 14 paket Narkotika jenis Sabu, 1 pirek beling, 1 korek api gas, 1 pipet warna putih, 1 selang pendek warna bening, uang sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu Rupiah), 1 bal tisu, 1 pisau jenis badik, 1 keris kecil, 15 butir peluru caliber 38 ;
- Ketika Terdakwa datang ke Polsek Mesuji hendak mengurus sepeda motor yang tertangkap dalam kasus penjambrutan, bertemu dengan saksi Suradi bin Maryadi dan dijawab langsung temui Kapolsek tetapi



Kapolsek sedang keluar, kurang lebih 5 Kapolsek datang dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Kapolsek agar mengeluarkan sepeda motor tersebut, namun Kapolsek tidak mau mengeluarkan sepeda motor tersebut hingga terjadi selisih paham dan terlihat Terdakwa akan mengeluarkan sesuatu dari tas yang dibawanya lalu berusaha direbut oleh saksi Suradi, Alfredo Pratama, Mico Gautama dan Edwar Alex hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sampai tali tas tersebut putus dan berhasil direbut oleh saksi Edwar Alex tas tersebut dibuka dengan disaksikan saksi Mico Gautama, Alfredo Pratama dan Terdakwa di dalamnya berisikan 1 bong, 14 paket Narkotika jenis Sabu, 1 pirek beling, 1 korek api gas, 1 pipet warna putih, 1 selang pendek warna bening, Uang sebesar Rp 402.000,- (empat ratus dua ribu Rupiah), 1 bal tisu, 1 pisau jenis badik, 1 keris kecil, 15 butir peluru kaliber 38 kemudian Terdakwa diborgol dan dimasukkan ke sel tahanan dan ± 30 menit kemudian dibawa ke Polres OKI ;

- Bahwa saksi-saksi berada di TKP pada waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa sering datang ke Polsek Mesuji ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui memiliki 14 paket Narkotika jenis Sabu, 1 pirek beling, 1 korek api gas, 1 pipet warna putih, 1 selang pendek warna bening di dalam tasnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Kepolisian tetapi sudah diberhentikan bulan September 2011 ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 bilah pisau jenis badik, 1 keris kecil, 15 butir peluru kaliber 38 didapatkan sewaktu masih aktif bertugas di dinas Kepolisian ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa 1 bilah pisau jenis badik, 1 (satu) keris kecil akan dipergunakan untuk menjaga dirinya dan untuk 15 butir peluru caliber 38 akan digunakan untuk hiasan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak/ijin membawa 14 paket Narkotika jenis Sabu, 1 bilah pisau jenis badik dan 15 butir peluru caliber 38;

Berdasarkan hal tersebut, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi di muka persidangan dan tidak dijadikan fakta-fakta hukum dan dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang pertimbangan atau adanya kekhilafan mengambil keputusan;



Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu sewaktu tas milik Terdakwa direbut petugas tidak langsung dilakukan penggeledahan, bahkan tas tersebut dikuasai dan dibawa oleh petugas \pm 4 jam, kemudian petugas menggeledah tas tersebut di hadapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum padahal sebagian barang bukti tersebut bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan yang diakui Terdakwa adalah membawa 1 bilah pisau jenis badik, 1 keris kecil, 15 butir peluru kaliber 38, sebaliknya Terdakwa menyangkal barang bukti berupa 14 paket Narkotika jenis Sabu, 1 pirex beling, 1 korek api gas, pipet warna putih, 1 selang pendek warna bening, karena sesuai ketentuan hukum acara pidana pihak petugas Kepolisian pada saat merebut tas milik Terdakwa seharusnya sesegera mungkin membuka tas tersebut sehingga diketahui sesungguhnya isi tas tersebut, sedangkan Polisi membawa dan menyimpan tas tersebut selama \pm 4 (empat) jam sehingga dalam waktu tersebut dapat digunakan petugas untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Terdakwa seperti memasukkan barang bukti yang disangkal Terdakwa, padahal Terdakwa menunjukkan adanya komitmen yang kuat dengan menunjukkan itikad baik atau kejujuran yaitu masih mau mengakui sebagian barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tanpa ijin membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) keris kecil, 15 (lima belas) butir peluru kaliber 38, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, lagi pula telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, demikian pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum

K e t u a ,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2187 K/Pid Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338